

ABSTRAK

Teknologi pada perkembangan saat ini semakin maju dan tumbuh pesat, salah satu dampaknya tak lain dengan perkembangan merek. Merek merupakan sebuah identitas yang bisa disimbolkan dengan logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dimensi atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa. Permasalahan saat ini mengenai peniruan merek dagang yang sudah sah terdaftar, dipakai tanpa sepengetahuan pemilik merek yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap peniruan merek dagang berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah peniruan merek di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara kepada pihak Kemenkumham, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pelaku usaha, serta data sekunder dengan membaca, mengkaji, dan menganalisa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap peniruan merek dagang berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum melaporkan kepada pihak yang berwenang. Upaya pemerintah dalam melindungi pemilik dan pemegang hak atas merek seharusnya melapor kepada Kepolisian, atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Masyarakat harus merubah cara pandang menjadi masyarakat yang anti produk palsu. **Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Peniruan, Merek.**

ABSTRACT

Technology in the current development is more advanced and growing rapidly, one of the impacts is none other than the development of the brand. A brand is an identity that can be symbolized by a logo, name, word, letter, number, color arrangement, in the form of dimensions or a combination of two or more elements to distinguish goods or services. The current problem regarding the impersonation of a registered trademark is used without the knowledge of the legitimate brand owner. This study aims to determine the form of legal protection against imitation of trademarks based on Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and the government's efforts in solving the problem of impersonation of trademarks in the city of Semarang.

The research method used is a sociological juridical method using primary data as the main data. Primary data collection techniques by interviewing the Ministry of Law and Human Rights, the Directorate General of Intellectual Property and business actors, as well as secondary data by reading, studying and analyzing primary, secondary and tertiary legal materials.

The results of this study can be concluded that legal protection against imitation of trademarks based on Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications has not been reported to the authorities. Government efforts to protect owners and holders of trademark rights should report to the Police, or the Directorate General of Intellectual Property. The community must change their perspective to a society that is counterfeit products.

Keywords : Legal Protection, Impersonation, Trademark.